



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**INSTRUKSI
NOMOR : 2 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA AKTIVITAS PENDAKIAN DAN PEMBATAAN
AKTIVITAS MASYARAKAT DI KAWASAN GUNUNG IBU**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gunung Ibu Nomor : 837.Lap/GL.03/BGL/2026 terkait aktivitas vulkanik Gunung Ibu yang saat ini berada pada Status Level II (Waspada), guna menjamin keselamatan masyarakat, wisatawan, pendaki, dan seluruh pihak di sekitar kawasan Gunung Api Ibu agar tidak beraktivitas dalam radius 2 km dan sektor 3,5 km arah utara dari kawah aktif Gunung Ibu selama status masih Level II (Waspada) , maka dipandang perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Pemberhentian Sementara Aktivitas Pendakian dan Pembatasan Aktivitas Masyarakat di Kawasan Gunung Api Ibu.

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Kepala Badan Geologi tentang Mitigasi Bencana Gunung Api;
5. Rekomendasi resmi KESDM, Badan Geologi, PVMBG dan Pos Pengamatan Gunung Api Ibu Nomor : 837.Lap/GL.03/BGL/2026 mengenai aktivitas Gunung Api Ibu Status Level II (Waspada).

Maka sehubungan dengan maksud tersebut diatas, **di INSTRUKSIKAN :**

Kepada:

1. Camat Tabaru dan Camat Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
2. Kepala Desa di wilayah sekitar Gunung Api;
3. BPBD Kabupaten Halmahera Barat;
4. Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat;
5. Pelaku usaha wisata, komunitas pendaki, pemandu wisata, dan masyarakat;
6. Seluruh pihak terkait lainnya.

UNTUK :

KESATU : Menghentikan sementara seluruh aktivitas Pendakian, wisata, dan aktivitas masyarakat lainnya pada kawasan Gunung Ibu dalam radius:

1. 2 (Dua) kilometer dari kawah aktif Gunung Ibu; dan
2. Perluasan sektoral sejauh 3,5 (tiga koma lima) kilometer ke arah bukaan kawah bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

2

- KEDUA : Melarang seluruh masyarakat, wisatawan, pendakian, dan pelaku usaha wisata agar tidak memasuki kawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Aparat pemerintah desa, kecamatan, dan pihak terkait untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan dilapangan guna memastikan tidak adanya aktivitas di zona berbahaya tersebut.
- KEEMPAT : Menghimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada serta mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan instansi bencana.
- KELIMA : BPBD Kabupaten Halmahera Barat agar terus melakukan koordinasi secara insentif dengan PVMBG, KESDM, Badan Geologi, Pos Pengamatan Gunung Api Ibu, dan instansi terkait lainnya guna memperoleh informasi terkini mengenai perkembangan aktivitas Gunung Api Ibu.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 21 Mei 2026

